1 by Azhar Azhar

Submission date: 17-Oct-2019 02:30PM (UTC+0700)

Submission ID: 1194621073

File name: 1._Status_anak_Dan_Hukum_waris_Jepang.docx (37.77K)

Word count: 3369

Character count: 21352

STATUS ANAK DAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT JEPANG

Oleh: H. Azhar, SH., LL.M., LL.D

Abstrak: Pada kenyataannya internasionalisasi telah mempengaruhi Jepang dalam berbagai hal termasuk didalamnya perkawinan antara warga negara asing dengan negara Jepang. Seperti akhir-akhir ini banyak warga negara jepang yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing diluar negeri maupun dijepang itu sendiri termasuk didalamnya dengan warga negara Indonesia. Sudah barang tentu buah dari perkawinan ini menghasilkan keturunan atau anak. Untuk itu tulisan ini bertujuan membahas tentang sistem registrasi keluarga di Jepang.

Kata kunci: Status anak, hukum waris

Pendahuluan

1. Latar belakang

Dibawah sistem "Ie" (sistem rumah) yang diatur dalam kitab hukum Perdata Meiji, dimana nama keluarga menggambarkan keluarga secara keseluruhn. Sedangkan dengan berlakunya Kitab Hukum Perdata yang berlaku sekarang, nama keluarga (myoji) semata mata mencerminkan nama individu. Nama keluarga (myoji) yang didapat pada lahir. Pada prinsip nya,nama keluarga (myoji) adalah nama orang tua sesungguhnya yang diberikan oleh orang tuanya. Oleh karena itu,apabila pasangan telah melakukan perkawinan dan melahirkan bayi,bayi tersebut akan mengambil nama keluarga (myoji) orang tuanya. Apabila seorang bayi setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, maka anak tersebut mengambil nama keluarga/akhir dari orang tua yang memeliharannya. Apabila ayah dan ibu si bayi tidak melakukan perkawinan (anak yang lahir diluar nikah),maka bayi tersebut akan mengambil nama keluarga ibu yang melahirkannya. Lebih lanjut, bilamana bayi yang lahir, lalu ditinggalkan oleh orang tuanya dan atau orang tuannya tidak diketahui keberadaannya, maka

Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya; JSPS Fellow, Graduate School of Law Hokkaido University, Jepang, Asisten Ahli Hakim Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia

¹ Pasal 790 ayat 1 Kitab Hukum Perdata Jepang 1987.

² Pasal 790 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang 1987.

kepala daerah diberikan kebebasan untuk diberi nama kepada bayi tersebut.³ Pada prinsipnya mempunyai nam keluarga (myoji) dari orang tua yang sebenarnya bukan merupakan suatu keharusan. Namun, dalam kenyataannya setiap orang jepang mempunyai myoji. Dalam hal perkawinan dan apdosi, seperti contoh, anak-anak dan orang tua dapat memakai nama baru mereka, tetapi itu jarang terjadi di dalam masyrakat Jepang dan dianggap suatu keanehan.

Undang-undang Registrasi Keluarga (*kosesi ho*) di Jepang mengatur bahwa tindakkan memberikan nama bayi yang baru lahir selesai dengan hanya menyerahkan sertifikat kelahiran oleh orang tuannya,atau orang yang wajib melakukannya kepada kantor krcamatn atau pemerintah daerah. Nama seseorang dapat dirubah dengan persetujuan pengadilan keluarga dengan alasan yang rasional.⁴

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka dalam yilisan ini kita akan membahas tentang masalah kedudukkan anak dan hukum waris di Jepang.Untuk itu dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimana sistem registrsi keluarga di Jepang;
- b. Bagamaiana kedudukan anak;
- c. Bagaimana Hukum waris di Jepang

Pembahasan

1. Sistem registrasi keluarga di Jepang

Sistem registrasi keluarga di Jepang diatur dalam Sistem Registrasi Keluarga (koseki seido) yang terdpat dalam Undang-undang tentang Registrasi Keluarga. Jadi yang dimaksud dengan sistem registrasi ini adalah cara registrasi status seseorang dengan pemberitahuan persetujuan secara umum. Registrasi keluarga merupakan dasar keteraturan,yang menggambarkan aspek kebiasaan dan rahasia susunan keluarga di Jepang.⁵

Unit dasar dari registrasi bukan atas nama pribadi atau individu, melainkan rumah tangga.Registrasi meliputi anatara lain : masing-masing jenis kelamin anggota keluargga,tempat lahir,tanggal,bulan dan tahun kelahiran,nama orang tua,kedudukkan masing-masing saudara,perkawinan,dan perceraian dicatat secra mendetail masing-masing anggota keluarga dalam catatan rumah tangga/keluargga dan file di simpat dikantor kecamatan.

³ Pasal 57 ayat 2 Koseki Ho (Undang-undang Registrasi Keluarga)

⁴ Pasal 107 ayat 2 Undang-undang Registrasi Keluarga Jepang

⁵ Yoshio Sugimoto. 2003. An Introduction to Japanese Society. New York: Cambridge University Press. hlm 147.

Konsep garis keturunan keluarga dibangun dalam sistem registrasi keluarga. Secara teknis, seseorang dapat memindahkan namanya dari catatan keluarga yang ada dan membuat registrasi keluarga tersendiri yang baru secara terpisah setiap saat, tetapi kebanyakan orang Jepang melakukan hal tersebut sewaktu mereka menikah. Biasanya dalam registrasi keluarga hanya diperbolehkan terdiri dari dua generasi, yang terdiri dari pasangan suami isteri dan anak-anak mereka dapat dimasukkan dalam registrasi keluarga. Registrasi keluarga untuk tiga generasi secra hukum tidak dibenerkan atau dilarang, seperti contoh jika kakek dan nenek, anak telah melakukan pernikahan dan anaknya tinggal serumah, kakek dan nenek tetap pada registrasi keluarganya semula, sedangkan anakmya yang telah melakukan pernikahan dan mempunyai anak harus memiliki registrasi keluarga tersendiri.

Dalam satu organisasi di Jepang,registrasi keluarga menjadi alat yang sangat kuat,dimana dalam registrasi keluarga terdapat informasi secara keseluruhan tentang anggota suatu keluarga,hal ini menjadi kebiasaan dan berlaku bagi seluruh organisasi di Jepang dengan mensyaratkan calon anggotanya untuk menyerahkan copy registrasi keluarga mereka pada saat mereka inggin melamar untuk menjadi anggota suatu organisasi.

Sebagai data pendukung sistem registrasi keluarga adalah Sistem Kartu Penduduk (jumin-hyo) yang mengharuskan setiap rumah tangga mendaftarkan alamat dan jumblah keluarga dikantor kecamatan.Biasanya apabila suatu keluarga pindah dari daerah A ke daerah B,kelurga tersebut hanya melaporkan diri ke kantor kecamatan didaerah B dengan sendirinya berkasnya akan berpindah secara otomatis dari daerah kantor kecamatan A ke kantor kecamatan B.Dengan cara ini pemerintah Jepang dapat mengamankan informasi yang mendetail tentang masing-masing rumah tangga dan sejarahnya melalui pemerintah daerah.Selain itu pemerintahan Jepang dapat mengetahui jumlah penduduk yang akurat, perpindahan penduduk dan pertambahan penduduk maupun pengurangan penduduk dalam suatu wilayah atau kecamatan

Apabila adanya perubahan status anggota keluarga, anggota keluarga yang bersangkutan harus menyampaikan perubahan status mereka. Ada dua perubahan status yang bisa diajukan. Pertama, pemberitahuan tentang perubahan termasuk didala,nya perubahan adanya kelahiran, kematian, dan keputusan pengadilan tentang perceraian dan berakhirnya suatu perkawinan. Yang kedua, adalah yang disebut dengan *sosetsuteki todokete*, yaitu perubahan yang meliputi perkawinan, perceraian atau berakhirnya perkawinan karena persetujuan kedua belah pihak, dan adopsi anak.

2. Kedudukan Anak

Seorang anak yang lahir dari pasangan yang terikat dalam perkawinan adalah anak yang sah. Di jepang dikenal dengan adanya anak yang sah dan ada yang dinamakan anak yang tidak sah.⁶ Seorang anak yang lahir dari seorang wanita yang terikat dalam

⁶ Pasal 722 ayat 1. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

perkawinan dianggap anak sah. Seorang anak yang lahir setelah 200 hari semenjak perkawinan atau selama dalam waktu 300 hari semenjak berakhirnya atau terputusnya perkawinan dianggap sebagai hasil dari perkawinan tersebut.⁷ Anak yang sah hanya dapat di batalkan dengan keputusan pengadilan yang diajukan oleh pihak suami atau bapak si anak tersebut.⁸ Pihak suami dapat mengajukan permohonan dan membuktikan dalam sidang pengadilan terhadap ibu si anak untuk mengabaikan keabsahan bahwa anak tersebut adalah anaknya.

Keabsahan tidak hanya terbatas terhadap anak yang lahir setelah 200 hari setelah pernikahan dilaksanakan. Didalam keputusannya, mahkamah agung jepang mengabulkan seorang anak yang lahir pada hari dilangsungkannya perkawinan orang tuanya dianggap sah, dimana sebelumnya telah dilakukan perkawinan tanpa bukti tertulis antara kedua orang tuanya sebelum dilakukan perkawinan secara resmi, walaupun anak yang lahir dianggap tidak sah pada saat lahir. Didalam praktek registrasi keluarga, anak yang lahir dalam 200 hari semenjak dilangsungkannya perkawinan dianggap anak yang sah.

Anak yang tidak sah dapat di sah kan baik oleh ibu maupun oleh bapaknya¹⁰. Disamping itu seorang anak yang tidak sah diperbolehkan melakukan permohonan ke pengadilan terhadap keabsahan bapaknya. Tindakan ini tidak dapat diajukan ke pengadilan lebih dari tiga tahun setelah kematian ayahnya.¹¹ Anak yang di sah kan mempunyai hak yang sama seperti anak-anak lainnya, kecuali bagian warisannya separuh dari anak yang sah.

Hubungan keluarga juga dapat dilakukan dengan adopsi/mengangkat anak. Hanya ada syarat yang diperlukan untuk mengangkat anak dalam hukum jepang. Pertama, yang mengangkat anak harus berumur lebih dari dua puluh satu tahun. Kedua, yang akan diangkat anak harus lebih muda dari yang akan mengangkatnya. Terakhir, tidak dalam satu garis keturunan langsung seperti antara bapak dengan anak. Seorang yang terikat perkawinan harus secara bersama sama mengangkat anak dengan pasangannya. Adopsi terhadap anak yang cacat harus disetujui oleh pengadilan keluarga. Pengadilan akan memutuskan dari pandangan mereka apakah pengangkatan tersebut sesuai untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan yang akan diadopsi. Motivasi dan tujuan pengangkatan, kecocokan dengan yang mengadopsi dan juga hubungan keluarga akan

⁷ Pasal 722 ayat 2. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

⁸ Pasal 775. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

⁹ Keputusan Mahkamah Agung Jepang, Januari 12, 1940 (*Minshu 19 – 54*).

¹⁰ Pasal 779. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

¹¹ Pasal 787. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

¹² Pasal 792 dan 793. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1987.

menjadi bahan pertimbangan. Ada suatu kasus, adopsi seorang bayi dimana dengan tujuan agar supaya menjadi penerus keturunan dan menjadi kepala keluarga, hal ini ditolak oleh pengadilan keluarga. ¹³

Apabila umur anak kurang dari lima belas tahun, maka diperlukan persetujuan kuasa hukum anak yang akan diadopsi. Kuasa hukum tersebut diatas bertindak untuk dan atas nama anak yang akan diadopsi. Bilamana anak dibawah pengakuan seseorang, persetujuan pengaku juga diperlukan.¹⁴

Bukan merupakan kebiasaan bagi pasangan yang terikat perkawinan mengadopsi seorang bayi dan dicatat sebagai anak mereka yang sah. Pengadilan telah mengabaikan keabsahan anak tersebut.¹⁵ Namun, banyak orang yang menilai bahwa hal demikian dianggap adopsi yang sah.

Perubahan kita hukum perdata jepang pada tahun 1987 memperkenalkan suatu sistem yang disebut dengan adopsi khusus. Hal ini berlakuterhadap anak yang berumur dibawah 6 tahun, yang oranng tuanya mengalami kesulitan dalam membesarkan anakanak mereka, dimana adopsi pada khususnya diperlukan untuk kesejahteraan anak tersebut. Setelah diajukan dan diproses selama 6 bulan, maka pengadilan keluarga dapat menyetujui adopsi. Dengan adopsi, hubungan antara anak dan kedua orangtuanya terputus, dan anak yang diadopsi menjadi anak yang sah bagi yang mengadopsi. Hal ini tidak akan ada dalam register keluarga bahwa anak tersebut adalah hasil adopsi. 16

Orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus dan membesarkan anak mereka. Seorang anak yang belum dewasa dibawa kekuasaan orangtuanya dan dilakukan orangtuanya secara bersama-sama. Orangtua mempunyai hak untuk mengatur dimana tempat tinggal dan memberikan persetujuan terhadap pilihan pendidikan anak.¹⁷

Bilamana seorang bapak atau ibu telah menyalahgunakan hak mereka terhadap anak, atau melakukan perbuatan yang tidak terpuji, pengadilan keluarga akan mencabut hak nya sebagai orangtua atas permohonan jaksa. ¹⁸ Bilamana anak ditinggalkan oleh kedua orangtuanya, atau tidak ada orang melaksanakan peranan orangtua karena alasan tertentu, maka ditentukan pengasuh anak tersebut oleh pengadilan keluarga.

•

¹³ Ajudikasi Pengadilan Keluarga Nigata, 10 Agustus, 1982 (*Kagetsu 35* – 10 – 79)

¹⁴ Pasal 797 dan 793. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

¹⁵ Keputusan Mahkamah Agung, 8 April, 1975 (*Minshu* 29 – 4 – 401)

¹⁶ Pasal 817 ayat 2 dan pasal 817 ayat 11. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

¹⁷ Pasal 821 dan 823 ayat 1. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

¹⁸ Pasal 834. Kitab Hukum Perdata Jepang Tahun 1947.

3. Hukum Waris

Hukum Waris Jepang telah mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, rumah dan semua aset daan yang ada di wariskan kepada anak laki-laki yang paling tua. Anak laki-laki yang paling muda dan anak perempuan tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta benda begitu juga pasangan yang di tinggalkan. Sisitem tersebut telah dirubah secara menyeluruh setelah adanya reformasi hukum setelah Perang Dunia Kedua, Karena dianggap tidak demokratis dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Harta warisan dibagikan diantara pasangan yang ditinggalkan, anak laku-laki dan anak perempuan. Ada dua macam pewarisan yang dikenal di Jepang yaitu pewaris yang tertulis dan yang tidak tertulis. Pada umumnya banyak yang tidak tertulis yang ada dalam kenyataan sehari-hari.

Pernyataan tentang pembagian harta warisan diatur dalam kitab Hukum Perdata Jepang secara rinci. Isteri atau suami yang ditinggalkan selalu menjadi ahli waris. Anakanak yang ditinggalkan merupakan ahli waris tingkat pertama, sedangkan garis kedua seperti orangtua dan kakek nenek merupakan ahli waris tingkat kedua. Saudara laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris tingkat ketiga. Bilamana yang meninggal mempunyai istri dan beberapa anak, ahli waris yang kedua dan ketiga tertutup untuk mewarisi. Dalam hal ini separuh dari harta warisan diberikan kepada pasangan yang di tinggalkan dan separuhnya lagi dibagikan secara merata kepada anak-anak yang di tinggalkan. Jika ada pasangan yang ditinggalkan tetapi tidak mempunyai anak, maka harta warisan dibagi sama antara isteri atau suami yang ditinggalkan dengan garis keturunan kedua yaitu orang tua yang meninggal dan dan kakek dan nenek yang meninggal. Dimana isteri atau suami yang di tinggalkan mendapat dua pertiga dari keseluruhan warisan. Jika orangtua dan kakek serta nenek yang meninggal sudah tiada atau meninggal terlebih dahulu, maka warisan di bagi antara isteri atau suami yang ditinggalkan oleh dan saudara yang meninggal. Isteri atau suami yang di tinggalkan mendapat tiga perempat harta warisan sedangkan sisanya dibagi secara merata kepada saudara yang di tinggalkan. 19

Hak waris anak yang tidak sah separuh dari hak anak yang sah.²⁰ Hal ini banyak mengundang kritik baik di dalam negri maupun diluar negri karena dianggap hukum Jepang melegakan diskriminasi antara hak laki-laki dan perempuan. Mahkamah Agung Jepang telat memutuskan bahwa masalah tersebut masih dalam perbedaan yang dapat diterima oleh pembuat Undang-undang dan perbedaan perlakuan bukan merupakan

¹⁹ Pasal 887, 889, 890, dan 900 Kitab Hukum Perdata Jepang.

²⁰ Pasal 900 ayat 4 Kitab Hukum Perdata Jepang.

perbedaan yang tidak beralasan.²¹ Bilamana calon ahli waris seperti anak, saudara perempuan maupun laki-laki meninggal sebelum pewaris meninggal, garis keturunan berikutnya menjadi ahli waris seperti cucu, keponakan laki-laki maupun perempuan.²²

Seorang diperolehkan mengajukan permohonan kepada pengadilan keluarga untuk menolak calon ahli warisnya.²³ Penolakan terhadap calon ahli waris dapat diterapkan karena keinginan calon pewaris. Landasan dari penolakan untuk menjadi calon ahli warisnya karna pelaku buruk terhadap pewaris atau penghinaan yang serius terhadap pewaris atau perilaku yang tidak terpuji dari calon ahli waris.

Seorang ahli waris dapat dibatalkan hak warisnya Karena alasan tertentu menurut Kitab Hukum Perdata Jepang yang meliputi: sebagai contoh dimana ahli waris telah membunuh pewaris atau mencoba untuk membunuh pewaris atau ahli waris lain yang mempunyai ahli waris tersebut tahu bahwa si pewaris dibunuh, atau tidak melaksanakan wasiat pewaris atau menipu pewaris untuk merubah wasiatnya.²⁴ Pembatalan tersebut diatas berlaku secara otomatis tanpa perlu pembatalan secara formalitas.

Ahli waris mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak warisan yang ia terima. Ahli waris juga boleh menerima warisan dengan mengajukan persyaratan melalui pernyataan bahwa dia bertanggung jawab terhadap hutang-hutang pewaris sesuai dengan jumlah warisan yang diterimanya.²⁵ penolakan atau penerimaan dengan syarat tersebut diatas hanya berlaku selama tiga bulan setelah seseorang tahu kematian pewaris dan di hadapkan pada kenyataan bahwa dia harus mewarisi harta warisan. Dia harus mempersiapkan untuk menginvestarisasi harta warisan dan menyatakan menolak atau menerima dengan syarat di pengadilan keluarga. Bilamana ahli waris gagal menolak atau menerima warisan dengan syarat dalam waktu tiga bulan, dia dianggap menerima warisan tersebut.

Dengan warisan ini, harta kekayaan pewaris termasuk juga hutang yang ditinggalkannya menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Kitab Hukum Perdata Jepang mengatur bahwa sebelum warisan dibagi maka status warisan tersebut merupakan harta bersama para ahli waris.²⁶ Sistem perwakilan individu tidak dikenal di Jepang. Orang yang diserahi untuk mengatur harta warisan jarang diterapkan dalam masyarakat Jepang.

_

²¹ Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 5 Juli, 1995 (*Minshu* 49-7-1789)

²² Pasal 887 Kitab Hukum Perdata Jepang.

²³ Pasal 892 Kitab Hukum Perdata Jepang.

²⁴ Pasal 891 Kitab Hukum Perdata Jepang.

²⁵ Pasal 920, 922 dan 938 Kitab Hukum Perdata Jepang.

²⁶ Pasal 898 Kitab Hukum Perdata Jepang.

Pembagian warisan nampaknya berlaku pada saat meninggalnya pewaris.²⁷ Karena harta warisan langsung ke para ahli waris secara otomatis setelah meninggalnya pewaris., banyak kasus di Jepang, seperti contoh, dimana salah satu ahli waris menjual bagian warisannya tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Sebelum harta warisan dibagi. Ada juga kasus, dimana salah satu ahli waris ingin membayar hutangnya dengan harta warisan yang ia terim. Dalam hal ini pembagian harta warisan tidak akan mempengaruhi pihak ketiga yang muncul sebelum pembagian warisan dilaksanakan.²⁸ Jadi bilamana ahli waris telah menjual bagian tanah warisannya kepada pihak ketiga sebelum pembagian harta warisan, transaksi tersebut diatas dianggap sah, dengan demikian bahwa pihak ketiga tidak diabaikan.²⁹

Pembagian warisan yang sebenarnya berlaku berdasarkan wasiat dari pewaris, jika pewaris meninggalkan wasiat. Jika pewaris tidak meninggalkan wasiat, para ahli waris sepakat bagaimana cara pembagian warisan. Bilamana tidak ada kata sepakat diantara para ahli waris, ahli waris dapat memohon kepada pengadilan keluarga untuk membagi warisan. Pengadilan keluarga akan memutuskan bagian warisan, apabila perundingan menemui jalan buntu setelah dibawa ke forum ajudikasi. Pembagian harta warisan dibuat berdasarkan pada kondisi warisan yang ditinggalkan, umur ahli waris, pekerjaan, dan kondisi kesehatan mental maupun fisik, rintangan dalam hidup, dan hal-hal lainnya.³⁰ Pembagian warisan dapat menurut Hukum Perdata Jepang dana tau kesepakatan dari para ahli waris.

Ahli waris yang haknya diabaikan dapat menuntut pengembalian bagian warisannya selama lima tahun setelah kuasa hukumnya megetahui hal tersebut. 31

Ruang lingkup harta warisan masih diperdebatkan dalam beberapa hal di Jepang. Pertama, apakah sewa apartemen atau rumah dana tau tempat tinggal diwariskan atau tidak. Sebagai contoh, dimana pewaris tinggal dengan istrinya, setelah kematian suaminya, istri mungkin tidak pindah dari tempat tinggal yang ia warisi tersebut, jika status sewa menyewa diwarisi oleh ahli waris lainnya. Terhadap hal tersebut diatas, Mahkamah Agung Jepang memutuskan si istri dapat meneruskan tinggal dirumah yang disewa dari pengusiran yang punya tempat tinggal.³²

²⁷ Pasal 909 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang.

²⁸ Pasal 909 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang.

²⁹ Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 22 Februari, 1963 (*Minshu* 17-1-235)

³⁰ Pasal 906 Kitab Hukum Perdata Jepang.

Pasal 884 Kitab Hukum Perdara Jepang.
Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 28 April, 1967 (Mishu 21-3-780)

Kedua, apakah pembayaran asuransi merupakan bagian dari harta warisan. Pada umumnya, ketika seseorang ahli waris telah ditunjuk untuk menerima uang asuransi, hal tersebut tidak dihitung menjadi harta warisan. Hal tersebut juga sama dengan uang kematian yang diberikan oleh perusahaan dimana pewaris meninggal. Ahli waris yang ditunjuk untuk menerima uang semacam tersebut diatas dipisahkan dengan harta warisan.

Diantara ahli waris yang membantu, melayani atau menyumbang terhadap kegiatan usaha pewaris atau mengurus pewaris, memberikan sumbangan tertentu untuk menjaga dan meningkatkan asset pewaris, menerima bagian khusus dari warisan. Jika para ahli waris gagal mencapai kata sepakat, maka pengadilan keluarga yang memutuskannya.33 Sistem ini secara formal diperkenalkan dalam perubahan Kitab Hukum Perdata Jepang pada tahun 1987, namun dalam kenyataan pengadilan keluarga Jepang telah mempertimbangkan bantuan para ahli waris terhadap pewaris dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan sebelum adanya perubahan Kitab Hukkum Perdata Jepang. Dalam suatu kasus tertentu setelah adanya perubahan Kitab Hukum Perdata Jepang, istri kedua dari pewaris, anak perempuan yang hasil perkawinannya, dan anak perempuan istri pertama dan suaminya, yang kemudian diadopsi oleh kedua pasangan tersebut diatas mendapat bagian tambahan. Istri kedua pewaris telah berkerja selama empat puluh tahun di perternakan babi untuk pewaris ditempat lain. Anak angkatnya juga telah bekerja selama delapan tahun dan menyumbangkan tenaganya atas perkembangan yang dimiliki pewaris. Kontribusi kedua orang tersebut dianggap menjamin adanya bagian tambaha bagi mereka. Anak perempuan mereka telah membantu ibunya, tetapi tidak cukup dianggap sebagai suatu sumbangan. Sedangkan anak perempuan lainnya telah meninggalkan keluarga setelah dewasa dan dianggap tidak berhak untuk mendapatkan tambahan bagian. 34

Warisan dengan wasiat tidak umum terjadi di jepang. Setiap orang diatas umur lima belas tahun keatas dianggap cakap membuat wasiat. Bagi orang yang tidak cakap berbuat hukum diperbolehkan membuat wasiat. Wasiat dapat dibatalkan setiap saat oleh pembuat wasiat.

Wasiat harus berdasarkan formalitas yang di atur di dalam kitab hukum perdata Jepang. Di Jepang dikenal ada tiga jenis macam wasiat: surat wasiat yang di tulis dengan oleh pemberi wasiat, wasiat dengan notaris, dan wasiat yang rahasia.³⁵ Ada juga wasiat

³³ Pasal 904 ayat 2 Kitab Hukum Perdata Jepang.

³⁴ Keputusan Pengadilan Keluarga Maebashi, 14 Juli, 1985 (*Kagetsu*, 38-12-84)

³⁵ Pasal 968 dan 970, Kitab Hukum Perdata Jepang.

yang jarang di gunakan seperti wasiat saat menjelang ajal, dan wasiat di tempat yang terpisah seperti diatas kapal yang sedang berlayar.

Wasiat tertulis harus di tulis oleh sipembuat wasiat dengan tangga, hari, bulan dan tahun di buat nya wasiat dan di beri cap (hangko) yang bersangkutan di atas wasiat tersebut. Dalam hal ini tidak di perlukan saksi. Agar wasiat ini di berlaku harus disahkan oleh pengadilan keluarga. Wasiat oleh notaris dengan mengucapkan wasiat di depan notaris dengan di hadiri oleh dua orang saksi. Wasiat tersebut harus di tandatangani oleh pembuat wasiat dan cap (hangko), para saksi dan notaris. Sedangkan wasiat rahasia, pembuat wasiat membuat wasiat nya atau minta di buatkan orang lain untuk dan atas nama dirinya, ditanda tangani dan di cap (hangko) oleh si pembuat wasiat, dua irang saksi dan notaris. Hal inipun di perlukan pengesahan dari pengadilan keluarga.

Pewaris boleh menghibahkan harta kekayaannya semasa dia hidup atau dengan wasiat sebagai wasiat penghibahan. Jika pewaris telah memberikan hartanya kepada calon ahli warisnya sewaktu masih hidup atau dengan melakukan hibah wasiat hartanya, hal ini dihitung sebagai harta yang dibagikan. Sebagian dari bagian ahli waris lainnya dilindungi dan tidka bisa di kurangi melalui wasiat. Hal ini bertujuan untuk menjaga keluarga dari penyelesaian bagian dari pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian yang pasti seperti anak-anak pewaris, isteri atau suami dan garis keturunan berikutnya. ³⁶ Jika ahli waris dari garis keturunan langsung hanya merupakan satu-satunya ahli waris, sepertiga dari seluruh warisan untuk mereka. Jika tidak, separuh harta warisan untuk mereka. Oleh karena itu, jika seorang isteri dan dua orang anak ditinggalkan pewaris, mereka berhak atas separuh dari harta warisan yang di tinggalkan dengan mengenyampingkan wasiat dan pewaris.

Kesimpulan

Jepang memiliki Sistem Keluarga (kosekiseido) yang tertata rapi dan dilindungi oleh Undang-undang Registrasi Keluarga (kosehi ho). Dengan Sistem Registrasi Keluarga ini dan didukung dengan data yang disebut Sistem Kartu Penduduk (juminhyo) yang mengharuskan setiap keluarga mendaftarkan alamat dan jumlah keluarga dikantor kecamatan dimana ia tinggal. Apabila ada perubahan tempat tinggal atau status keluarga atau anggota keluarga, kematian, keputusan pengadilan tentang perceraian, dan berakhirnya perwakilan serta adopsi anak. Di Jepang dilarang registrasi keluarga yang terdiri dari tiga generasi.

³⁶ Pasal 1028 Kitab Hukum Perdata Jepang.

Di Jepang anak dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang sah dan yang tidak sah. Seorang anak yang lahir setelah 200 hati setelah perkawinan atau dalam 300 hari berakhirnya perkawinan di anggap anak hasil perkawinan tersebut. Keabsahan seorang anak dapat dibatalkan oelh bapaknya dengan mengajukan permohonan ke pengadilan terhadap ibu dianak, sebaliknya anak yang tidak sah dapat disahkan baik oleh ibu maupun bapaknya, bahkan oleh anak itu sendiri dengan mengajukan permohonan kepengadilan keluarga tidak lebih dari tiga tahun setelah kematian ayahnya.

Hukum waris Jepang mengalami perubahan yang sangat mendasar setelah Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua sekuruh warisan jatuh jetangan anak tertua laki-laki. Sekarang warisan dibagikan kepada pasangan yang ditinggalkan, anak laki-laki dan perempuan. Di Jepang juga mengenal wasiat, tetapi wasiat tidak menghapuskaj hak ahli waris lainnya. Disamping itu hak waris anak yang tidak sah separuh bagian dari anak yang sah. Sesuatu hal yang menarik bahwa pewaris dapat menolak calon ahli warisnya dengan alasan tertentu, begitu juga sebaliknya ahli waris dapat menolak warisan atau hutang yang diwarisinya.

Daftar Pustaka

Ajudikasi Pengadilan Keluarga Niigata, 10 Agustus, 1982 (*Kagetsu* 35-10-79)

Keputusan Mahkamah Agung Jepang, Januari, 12, 1940 Minshu 19-54)

Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 22 Februari, 1963 (Minshu 17-1-235)

Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 28 April, 1967 (Mishu 21-3-780)

Keputusan Mahkamah Agung, 8 April, 1975 (Mishu 29-4-401)

Keputusan Pengadilan Keluarga Maebashi, 14 Juli, 1985 (Kagetsu, 38-12-84)

Keputusan Mahkamah Agung Jepang, 5 Juli, 1995 (Minshu 49-7-1789)

Koseki Hp (Undang-undang Registrasi Keluarga)

Mimpi 1987 (Kitab Hukum Perdata Jepang tahun 1987)

Yoshio Sugimoto. 2003. An Introduction to Japanese Society. New York: Cambridge University Press.

ORIGINALITY REPORT

4%

2%

0%

2%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%

★ Submitted to Udayana University

Student Paper

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off